



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Hakim, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Monumen Emmy Saellan, Lrg. 1, No.58, RT.003 RW.003, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Mks, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris dihadapan Bapak agar kiranya dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Demikian surat permohonan ini diajukan semoga mendapat perhatian dan perkenaan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita.

Hal. 1 dari 3 halaman putusan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 90/Pdt.P/2021/PA Mks dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021

Hal. 2 dari 3 halaman putusan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Drs. H. Mursidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 3 dari 3 halaman putusan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Mks